



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan dan lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga bersama serta dilindungi pemenuhannya oleh Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau berupa rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup, perlu diambil langkah dalam pengembangan strategi dan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 443 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten majalengka Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
8. Kawasan tanpa rokok adalah merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, udara dan air, biasanya dengan kompensasi”.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
16. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan Masyarakat.
17. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- d. melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk Kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
- e. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai syarat yaitu:
 - a. berlaku di seluruh kawasan tanpa rokok;
 - b. tidak ada ruang merokok di kawasan tanpa rokok;
 - c. tidak ada paparan asap rokok pada orang lain; dan
 - d. pengecualian terhadap ketentuan huruf b, menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya kecuali yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas gedung/tempat/ruang paling luar.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. posyandu;
- g. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- h. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 7

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat belajar-mengajar lainnya.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 10

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. angkutan umum lainnya.

Pasal 11

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yang meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat olahraga;
- e. tempat hiburan;
- f. hotel dan restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. tempat hiburan;
- i. halte;
- j. terminal angkutan umum;
- k. stasiun kereta api;
- l. bandar udara; dan
- m. tempat umum lainnya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, tempat belajar-mengajar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, tempat anak bermain lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, tempat ibadah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, angkutan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dan tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dan tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok.

- (2) Kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik;
 - b. menyediakan akses terhadap data dan informasi serta edukasi mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik
 - c. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - d. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok;
 - e. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - f. melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;
 - g. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat;
 - h. mendorong partisipasi dan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok;

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang semua orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
 - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)

huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

- (3) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dan

- penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok;
 - c. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik masyarakat dapat berperan:
- a. memberikan edukasi bahaya mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik bagi Kesehatan;
 - b. melakukan upaya layanan konseling berhenti merokok;
 - c. melakukan gerakan tidak merokok di dalam rumah;
 - d. tidak menjual produk tembakau dalam bentuk satuan perbatang;
 - e. tidak menjual kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - f. melaporkan pelanggaran kawasan tanpa rokok kepada pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok; dan
 - g. tidak menyediakan produk tembakau dan rokok elektronik pada kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat umum.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, dan lembaga/organisasi.

BAB VII SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan salah satu bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan penegakan pelaksanaan KTR.

- (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten,
 - b. instansi vertikal;
 - c. swasta;
 - d. lembaga kemasyarakatan di bidang kesehatan; dan/atau
 - e. unsur perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. penghentian sementara kegiatan dan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (2) Setiap pimpinan/penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
- (2) Setiap orang, pimpinan/penanggungjawab KTR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Desember

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AERON RANDI

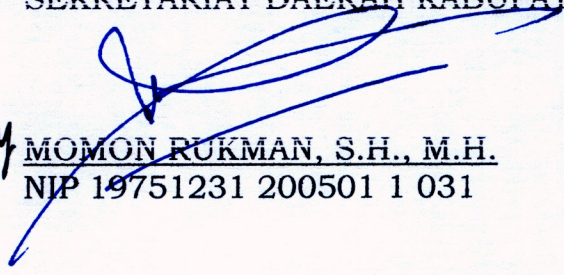
LEMBARAN ...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (6/196/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


y MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjutan dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1) Pidana denda Kategori I adalah pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Ayat (1) Pidana denda Kategori II adalah pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024
NOMOR 6